



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 2584/C/KS.03.00/2022

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM) PUSAT PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA (PPI)
TAIWAN

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Rekomendasi Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei nomor B-00455/KDEI TAIPEI/211012 tanggal Oktober 2021, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat “PKBM Pusat Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Taiwan” dapat diberikan izin perpanjangan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan nonformal di luar negeri, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Luar Negeri ;
- c. bahwa izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dimaksud di atas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 87, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6676);
3. Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07 Tahun 2015 dan Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Indonesia di Luar Negeri;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 333/P/2017 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jendral yang Membidangi Urusan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PUSAT PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA (PPI) TAIWAN.

- KESATU : Memberikan izin perpanjangan penyelenggaraan kepada:
- a. Lembaga : PKBM Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI)Taiwan
 - b. Alamat : Rui Guang Rd. No. 550, 6th floor, Neihu District, Taipe City, Taiwan – ROC
 - c. Telepon : +886902428577
 - d. Jenis Pendidikan : Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan
 - e. Akta Pendirian : Nomor AHU-0017813.AH.01.04.
Tahun 2017

- KEDUA : Izin perpanjangan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sebagai izin penyelenggaraan yang diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Permohonan izin perpanjangan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Pimpinan PKBM sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melaksanakan hal-hal berikut;
- a. Menaati peraturan perundang-undangan;
 - b. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Pendidikan Kesetaraan dan Program Pendidikan Keaksaraan, serta Program Kursus dan Pelatihan yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - c. Mengirimkan data/Laporan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi u.p Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
 - d. Memberikan izin kepada petugas untuk melakukan pendataan, monitoring, evaluasi, pengawasan, pembinaan, dan/atau pemeriksaan; dan
 - e. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan izin pendirian yang diberikan.
- KELIMA : Izin pendirian PKBM Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Taiwan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT.

KEENAM: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 April 2022



A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI,